



**PUTUSAN**

**Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Lahir di Sijambe, [REDACTED]  
Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan  
Indonesia, Bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Pematang Siantar [REDACTED]  
[REDACTED] sebagai Penggugat;  
lawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, [REDACTED],  
Agama Kristen, Pekerjaan Supir, Kewarganegaraan Indonesia,  
Bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Pematang Siantar, sebagai Tergugat;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar para pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Register 70/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada [REDACTED] 2019 penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja [REDACTED] dan tercatat berdasarkan akta perkawinan [REDACTED].
2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah sah secara hukum positif Indonesia sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms



agama dan kepercayaan itu, “

3. Bahwa sebelum menikah dengan tergugat, penggugat beragama muslim kemudian menikah dengan tergugat dan pindah agama menjadi Kristen.

4. Bahwa mulanya kehidupan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suatu kehidupan rumah tangga yang baik dimana perkawinan penggugat dan tergugat berdasarkan hubungan baik dan saling mencintai.

5. Bahwa sejak pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

- [REDACTED] lahir di kota pematangsiantar [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED] lahir di kota Pematangsiantar [REDACTED]  
[REDACTED] dan masih dalam pengurusan akta lahir di dinas pencatatan sipil kota Pematangsiantar.

6. Bahwa selama berumah tangga, tergugat berperilaku temprament, seperti berkata kasar, menghina, mencaci, hingga memukul. Namun masih diberi kesempatan untuk berubah.

7. Bahwa tergugat bekerja dan tergugat yang mengatur keuangan keluarga seperti :

- Gaji pokok Rp. 3.300.000,-/ bulan
- Uang minyak Rp.600.000,-/ bulan
- ◆ - Uang makan Rp.200.000,-/ minggu

penggugat dijatah uang bulanan Rp 1.000.000,- untuk kebutuhan rumah.

Dengan pendapatan seperti itu saya menganggap tergugat menabung, karena memang tergugat tidak terbuka tentang keuangan nya selama bekerja. Hingga saya mengetahui tergugat ternyata kecanduan judi online dan mulai berhutang.

8. Hingga pada juni 2024 tergugat putus bekerja dan tergugat semakin hari semakin gampang marah dan emosi. Tergugat pernah ketahuan penggugat chat dengan wanita lain melalui aplikasi kencan pada bulan desember 2023. Pengugat dan tergugat terlibat cecok dan penggugat melakukan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT yaitu pemukulan pada wajah penggugat kemudian tergugat pergi dari rumah dan kembali kerumah setelah 3 hari dan penggugat memaafkan.

9. Pada 07 Maret 2024 siang sekitaran pukul 11.00 WIB penggugat dan tergugat terdapat cekcok yang mengakibatkan KDRT, kronologi kejadian seperti : Penggugat berkirim pesan dengan kakak kandung penggugat yaitu Mega Handayani saragih yang beralamat di seribudolok melauai no WA suaminya yang bernama Sony, isi pesan nya :

**Penggugat :“ bang,kakak mana ?” “aku ada WA kakak itu, no kakak gak aktif “**

**Balasan nya “ ia dek, gak ada paket kakak “ “ kau kirim apa ? ke sini aja .”**

**Penggugat: “ kak, semalam uang yang kakak pinjam sama mamak itu sebenarnya uangku loh” “ aku sekarang lagi butuh uang kak” “ eh, ayahnya nadin udah pulang kak, nanti aja aku chat lagi ya, ayahnya nadin gak tau aku ada simpan uang sama mamak “**

Lalu penggugat melakukan aktifitas seperti biasa, kemudian tergugat meminjam hp penggugat dan menemukan pesan balasan dari no WA Sony (abang ipar penggugat ) yang berisi “ **hapus pesan ini dek, nanti di bacanya pula “**. Kemudian tergugat membaca pesan itu langsung marah dan membanting hp penggugat sambil mengatakan “ **selingkuh kau kan sama si Sony itu ?” “ apa yang kalian sembunyikan sampek aku gak boleh tau “ “kau kirim photo mu sama dia ? ia ?”** penggugat berusaha menjelaskan dengan sabar, sambil mengirim pesan suara kepada no WA sony tadi yang berisi “ **kak, coba kirim screnshot pesan kita tadi kak, di baca ayah ny nadin pesan kakak yang terakhir itu tentang hapus pesan ini nanti di bacanya pula, marah dia ini kak, kirim ya kak “**. Lalu tidak lama kemudian kakak saya yang bernama Ruliani saragih menelephon saya melalui wa mengatakan “ **dek kak mega lagi ke pajak itu, tadi sony nelpon kakak katanya putra marah, mana putra, kakak biar ngomong, kemudian saya speaker hp nya,namun tergugat tidak ingin berbicara dengan kakak saya Ruliani saragih sambil mengatakan “ untuk apa aku ngomong sama si ruli itu, kau udah tau akun paling benci sama dia “**. Kemudian telpon mati dan masuk pesan dari wa sony yg

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi hasil chatingan penggugat dari awal sampai akhir, namun dia tidak menghiraukan, masih saja marah dan akhirnya **saya mengalami KDRT yg mengakibatkan luka 6 jahitan di kening ( ada bukti )**. kemudian setelah kejadian itu malam masih beragumen. Dan dia mengatakan tidak ada kata menyesal dan bersalah, akhirnya penggugat memutuskan dan bertanya “ **aku yang pigi dari sini apa kau yang pigi dari sini?**” dan tergugat pergi di pagi hari sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh nya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antra penggugat dan tergugat yang [REDACTED] dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen dan telah di daftarkan/ di catatan di kantor catatan sipil kota pematangsiantar [REDACTED] sah secara hukum.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antra penggugat dan tergugat yang telah [REDACTED] dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen dan telah di daftarkan/ di catatan di kantor catatan sipil kota pematangsiantar [REDACTED] putus karena perceraian.
4. Menetapkan bahwa demi masa depan anak anak penggugat. Penguasaan dan pengasuhan anak anak atas nama:

- [REDACTED] lahir di kota Pematangsiantar [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED] lahir di kota Pematangsiantar [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Berada dalam penguasaan dan pengasuhan penggugat.**

5. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pematangsiantar guna untuk di lakukan pencatatan perceraian antara penggugat dan tergugat, dan atau supaya mencoret perkawinan penggugat dan tergugat dari daftar buku yang di sediakan untuk itu.

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat.

## SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon di putuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 26 Juni 2024, 08 Juli 2024 dan tanggal 18 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED], diberi tanda bukti ..... P – 1;

2.....Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED], diberi tanda bukti ..... P – 2;

3.....Fotokopi Akta Nikah [REDACTED] antara Penggugat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms



dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Gereja [REDACTED]  
[REDACTED], diberi tanda bukti  
..... **P – 3;**

**4.....**Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]  
antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED]  
[REDACTED], diberi tanda bukti  
..... **P – 4;**

**5.....**Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran [REDACTED]  
[REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan  
[REDACTED], diberi tanda  
bukti..... **P – 5;**

**6.....**Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]  
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED]  
[REDACTED], diberi tanda bukti ..... **P – 6;**

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya  
dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya,  
sehingga seluruh alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang  
sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat  
telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya  
sebagai berikut:

**1.**

**MULIANI SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah  
pada [REDACTED] 2019 di Gereja [REDACTED] Pematang  
Siantar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan  
pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms



anak, [REDACTED];

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BDB Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales perlengkapan rumah tangga, sedangkan Penggugat seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah orang tua Saksi sambil menangis dan mengatakan Tergugat mau memukul Penggugat, tapi Tergugat belum sempat memukul Penggugat karena Penggugat lari sambil membawa anaknya;
- Bahwa Penggugat lari dari rumah karena Tergugat sudah memegang pisau dan membawa sepeda motornya supaya Penggugat tidak bisa lari;
- Bahwa awalnya orang tua Saksi tidak setuju dengan hubungan Penggugat dan Tergugat karena berbeda agama, tetapi karena Penggugat dan Tergugat saling mencintai maka Saksi dan orang tua Saksi menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) bulan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sifat Tergugat temperamen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi Tergugat tidak juga berubah;
- Bahwa pernah adik Penggugat menelpon Penggugat dan meminta uang, didengar oleh Tergugat dan Tergugat berpikir uang yang diberikan kepada adik Penggugat adalah uang Tergugat, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sekarang Penggugat membuka warung di rumahnya;

**2. BOINAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orangtua Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada [REDACTED] 2019 di Gereja [REDACTED] Pematang Siantar;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BDB Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales perlengkapan rumah tangga, sedangkan Penggugat seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja di Alfamart;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah orang tua Saksi sambil menangis dan mengatakan Tergugat mau memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat datang ke rumah Saksi, kepala Penggugat berdarah dan Penggugat mengatakan karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) bulan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan belakangan ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat berjualan di rumah dan Saksi yang memberikan modalnya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan Tergugat berperilaku tempramen, Tergugat kecanduan judi online dan berhutang, Tergugat melakukan KDRT terhadap

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta sejak Maret 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinandi Gereja B [REDACTED] dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] serta terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berperilaku tempramen, Tergugat kecanduan judi online dan berhutang, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat serta sejak Maret 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P – 1 sampai dengan P – 6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Muliani Saragih dan Saksi Boinah;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 3 berupa fotokopi Akta Nikah [REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Gereja [REDACTED] dan P – 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 27 Januari 2020 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen [REDACTED] dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED]

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana**

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang bersikap tempramen dan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama serta adanya gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut memberikan bukti pula bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan sulit diharapkan bagi keduanya untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekseseks yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah baik dalil gugatan Penggugat maupun pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak memperoleh bukti yang mematahkan dalil Penggugat terkait pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";**
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap percecokkan secara terus menerus";**

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekwensi yuridisnya adalah beralasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah [REDACTED] dan dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen dan telah di daftarkan/ di catatan di kantor catatan sipil kota Pematangsiantar [REDACTED]

[REDACTED] sah secara hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah [REDACTED] dan dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen dan telah di daftarkan/ di catatan di kantor catatan sipil kota Pematangsiantar [REDACTED] berdasarkan akta perkawinan [REDACTED] putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar bahwa demi masa depan anak anak penggugat. Penguasaan dan pengasuhan anak anak atas nama:

- [REDACTED] lahir di kota Pematangsiantar [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED] lahir di kota Pematangsiantar [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Berada dalam penguasaan dan pengasuhan penggugat,** Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

(1)Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat ketentuan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan [REDACTED] dan P – 6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED]

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar [REDACTED], dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. [REDACTED] perempuan, lahir di Pematang Siantar [REDACTED];
2. [REDACTED] perempuan, lahir di Pematang Siantar [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian maka diketahui bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, maka demi kepentingan terbaik bagi kedua anak yang masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat demi perkembangan psikologis kedua anak tersebut, kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] akan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung, sehingga patut dan adil apabila Penggugat ditetapkan sebagai yang berhak atas kuasa asuh atas anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa menghalangi atau membatasi hak daripada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut demi kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum ke dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pematangsiantar guna untuk di lakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan atau supaya mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar buku yang di sediakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebankan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED], diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang memohon agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, maka dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Men  
yatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Men  
gabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Men  
yatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]  
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
4. Men  
yatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]  
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Men

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etapkan anak bernama [REDACTED] yang lahir di Pematang Siantar [REDACTED] dan [REDACTED] yang lahir di Pematang Siantar [REDACTED] berada dibawah pengasuhan Penggugat;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.500,00 (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari **Jumat tanggal 16 Agustus 2024** oleh kami **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Senin tanggal 19 Agustus 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**

**Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**

**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sinta Roida Ritonga, S.H.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Pms



Perincian biaya:

1. Proses .....	Rp 70.000,00
2. PNBP .....	Rp 30.000,00
3. Panggilan .....	Rp 43.500,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp 20.000,00
5. Materai .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp183.500.00

(Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)